



PEMERINTAH PROPINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389, 352971, 352367 Fax. 352367
Ambon - 97124

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

Nomor : 420/49/2018

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional Sekolah SMA Muhammadiyah Missa
Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

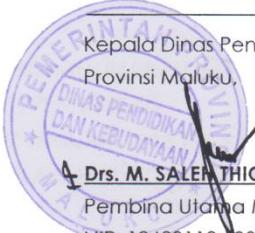
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, melalui Yayasan Muhammadiyah telah didirikan Lembaga Pendidikan baru di Dusun Missa Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan belum memiliki Ijin Operasional.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMA Muhammadiyah Missa Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dianggap layak dan memenuhi syarat untuk beroperasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan **b** diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
1. Dokumen dan syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh pihak Yayasan Muhammadiyah Wilayah Maluku dan Kepala SMA Muhammadiyah Missa Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.
 2. Surat Kepala SMA Muhammadiyah Missa Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 97/II.0/A/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Perihal Permohonan Pengajuan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Missa yang berlokasi di Dusun Missa Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah.
- Kedua : Pemberian Persetujuan / Ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- Ketiga : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga / SMA Muhammadiyah Missa di Dusun Missa Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, menjadi tanggungjawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Keempat : Wajib melengkapi semua ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal melaksanakan proses Belajar / Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Kelima : Persetujuan / Ijin Operasional diberikan kepada Yayasan / Penyelenggaraan Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku,


Drs. M. SALEHTIO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon
(sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Ketua Yayasan Muhammadiyah Wilayah Maluku di Ambon
5. Ketua Yayasan Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Pertinggal

Lampiran :

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

Nomor : 420/49/2018

Tentang

Persetujuan Ijin Operasional Sekolah SMA Muhammadiyah Missa Desa Haya
Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah

- | | | | |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | NAMA SEKOLAH | : | SMA MUHAMMADIYAH MISSA |
| 2. | NSS / NPSN | : | - |
| 3. | AKREDITASI SEKOLAH | : | - |
| 4. | ALAMAT SEKOLAH | : | |
| | DUSUN | : | MISSA |
| | DESA | : | HAYA |
| | KECAMATAN | : | TEHORU |
| | KABUPATEN | : | MALUKU TENGAH |
| | PROVINSI | : | MALUKU |
| 5. | NOMOR TELEPON / HP | : | - |
| 6. | TAHUN PENDIRIAN | : | 2017 |
| 7. | SK IJIN OPERASIONAL | : | |
| 8. | STATUS SEKOLAH | : | SWASTA |
| 9. | KEPALA SEKOLAH | : | |
| | NAMA | : | SENIMAN ILLIHELU, M.Pd |
| | PENDIDIKAN | : | S2. PENDIDIKAN |
| | TMT KEPALA SEKOLAH | : | 02 JANUARI 2018 (SK YAYASAN MUHAMMADIYAH
WILAYAH MALUKU |
| 10. | LAHAN SEKOLAH | : | |
| | LUAS | : | 150 x 200 M2 |
| | STATUS KEPEMILIKAN | : | MILIK YAYASAN MUHAMMADIYAH WILAYAH MALUKU. |

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 14 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku,

Drs. M. SALEH THIO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620112 198203 1 006